



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/PID/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN;
Tempat Lahir : Kuala pembuang;
Umur/ Tgl Lahir : 42 Tahun/ 14 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kawan Batu, RT. 02/02,
Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 21 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan 20 Januari 2014 ;
6. Pengalihan tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 27 Nopember 2013;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum YASMIN, SH. dan BURHANSYAH, SH., pada Kantor Advokat/Pegacara YASMIN, SH. Dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara : PDM - 28 /SMPIT/10/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan MASKUR Als. ENTOI, Sdr. YAYAN, Sdr. EBOK, Sdr. JOHAN, Sdr. SUPRI (para Pelaku belum ditemukan/DPO) terdapat kerja sama satu dengan yang lainnya, pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2013 Sekira Pukul 14.45 Wib, Atau Setidak-tidaknya pada Waktu Lain dalam Bulan Agustus 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2013, bertempat dilahan Perkebunan PT. MSM 2 Desa Kawan Bata Kecamatan Mentaya Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, Atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Secara Terbuka dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Atau Barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas, sebelumnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa di Telepon oleh Sdr. ISAM disuruh kumpul di tempat sdr. ISAM, karena ada 2 (dua) buah mobil carry memuat buah kelapa sawit bisa lolos, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ISAM dan bertemu dengan Sdr. MASKUR A1s ENTOI, setelah terdakwa berkuinpul di rumah sdr. ISAM dan menanyakan surat jalan Buah kelapa sawit yang

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) buah mobil pick up, kemucian terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju Pos Jaga security PT MSM.2, Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 14.45 wib, terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan security namun tidak tahu namanya dari suku Flores, kemudian Sdr. MASKUR Als ENTOI bilang "kenapa 2 (dua) mobil Pick Up itu lewat, nggak di tahan", lalu terdakwa bertanya kepada petugas security "ada lah surat jalannya" dijawab oleh petugas security "tidak ada" selanjutnya Sdr. MASKUR Als ENTOI memotong tali Portal jalan, kemudian Petugas security yakni saksi YOSEF SILE dicekik lehernya oleh Sdr. ISAM dan saksi YOSEF SILE akan ikat dengan tali Portal namun datang Anggota Security yakni saksi PRIYANTO Als MANTRY Bin ARBIN dan temannya, lalu melarangnya, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya terdakwa mendorong portal dan dibengkokkan hingga membujur jalan, setelah selesai membengkokkan portal, kemudian terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASKUR Als ENTOI, Sdr. YAYAN, Sdr. EBOK, Sdr. JOHAN, Sdr. ISAM dan Sdr. SUPRI dengan sengaja merusak portal jalan milik PT MSM 2, mengakibatkan PT. MSM 2 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2013, No. Reg. Perkara : PDM - 28 /SMPIT/10/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 382/Pid.B/2013/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengrusakan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);
- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 382/Pid.B/2013/PN.Spt tanggal 03 Desember 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 11 Desember 2013 ;
- e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 02 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 18 Januari 2014;
- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013 Nomor : W16-U2/1564/HK.01/XII/2013 dan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 16 Desember 2013 Nomor : W16-U2/1565/HK.01/XII/2013 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang tertanggal 16 Desember 2013 agar dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah terlalu ringan karena tidak sepadan atas kejahatan Terdakwa yang dilakukannya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang ;
- Alasan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 382/Pid.B/2013/PN.Spt, serta surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan status penahanan terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama mencantumkan kualifikasi “ secara bersama-sama melakukan pengrusakan “ yang dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat terhadap kualifikasi tersebut yang dipandang kurang lengkap karena kualifikasi yang demikian itu mengabaikan salah satu unsur yaitu unsur secara terang-terangan yang mengadung maksud, bahwa orang melakukan perbuatan di muka umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh halayak ramai sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan unsur ini merupakan salah satu unsur dominan dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sehingga terhadap kwalifikasinya harus diperbaiki yang selengkapnyanya berbunyi “ Di muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang “ ;

- Bahwa terdakwa dalam perkara a quo yang semula ditahan namun dalam proses perkara ditingkat banding, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding tidak meminta perpanjangan penahanan terhadap terdakwa, sehingga untuk demi jelasnya dan ada kepastian terhadap status tahanan terdakwa, maka amar putusannya pada tingkat banding tidak mencantumkan status tahanan terdakwa yang memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk **memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 382/Pid.B/2013/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan status penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta Pasal-Pasal dalam KUHP dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 382/Pid.B/2013/PN.Spt, tanggal 03 Desember 2013 sekedar

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan pidana dan status penahanan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Senin** tanggal **17 Maret 2014** oleh kami **H. WAHJONO, SH, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.**, dan **MULYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Pebruari 2014 No. 09/Pen.Pid/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa, Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN KARMA, SH, MH

H. WAHJONO, SH, M.Hum

MULYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Wakil Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH, M.Hum

NIP. 196104201984111001

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 09/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)